



Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Erpiana Siregar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: erpiana77@gmail.com

Abstract

To ensure prosperity in a person's old age, every individual should prepare from an early age. To prepare for prosperity in old age, there is a financial industry that provides these services, namely pension funds. In Indonesia, pension funds are managed by the government and the private sector, such as BPJS Employment, which is a mandatory fixed contribution program for private and state-owned employees, Taspen, which is pension savings for civil servants and private pension programs, and ASABRI, which is the armed forces pension fund and pension funds for other financial institutions. Pension funds are managed using two principles, namely based on conventional principles which apply the interest system and sharia principles which apply sharia principles. Sharia pension funds were established in 2017, namely DPLK Muamalat in 2017, followed by DPLK Mandiri this year. In 2018 BNI also sold sharia investment packages. This year the OJK also approved the Jakarta Hospital Sharia Pension Fund. In 2019 OJK approved the Muhammadiyah Sharia Pension Fund. In 2020 OJK approved the Surakarta Muhamadiyah Pension Fund. For clarity in sharia pension fund activities, it is centered on UPP No. 11 of 1992 concerning Pension Funds, then in 2013 DSN MUI fatwa No. 88 was issued concerning Management of Sharia Pension Funds, then in 2016 POJK No. 33 /POJK.05/2016 concerning Sharia Business Units.

Keywords: sharia pension funds

A. PENDAHULUAN

Menempatkan pendapatan untuk menjamin kesejahteraan kehidupan di masa pensiun merupakan hal yang perlu dipersiapkan secepatnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan para anggota setelah memasuki masa pensiun. Program Dana pensiun sendiri dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pengelola Dana Pensiun pemerintah di Indonesia, antara lain 1. Jamsostek yang sekarang berganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Keuangan yang pengawasannya sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. 2. Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997) dan 3. ASABRI, Dana Pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977).¹

Pengelolaan dana pensiun dilakukan berdasarkan dua jenis yaitu secara konvensional dan juga berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah merupakan salah satu alternatif keuangan yang bisa digunakan dalam mempersiapkan masa pensiun yang cerah. Dana pensiun syariah adalah salah satu industri keuangan syariah yang bisa dipakai sebagai upaya menjaga konsistensi pendapatan seseorang ketika sudah mencapai

¹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah ,(Jakarta : Kencana, 2009) Hal.291



usia purna kerja/purna bakti (pensiun). Secara umum dana pensiun konvensional dan syariah memiliki yang sama karena sama-sama memiliki tujuan memelihara konsistensi pendapatan peserta ketika sudah pensiun. Dana pensiun konvensional dan syariah hanya berbeda dalam prinsip yang dipakai. Dana pensiun syariah memakai akad syariah dalam operasionalnya seperti adanya akad ketika jadi peserta atau ketika membayar iuran. Selain itu, dana pensiun syariah juga menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti kegiatan dana pensiun tidak boleh terdapat unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

Berdasarkan skema dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional secara umum tidak memiliki perbedaan, hanya saja dalam dana pensiun syariah memakai akad-akad syariah sedangkan dana pensiun konvensional tidak ada. Dalam keterlambatan membayar iuran, jika peserta terlambat membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pemberi kerja bisa dikenai *ta'zir* dalam bentuk denda uang dengan jumlah tertentu. Jumlah denda yang dikenakan merupakan denda yang layak sesuai jumlah penunggakan iuran. Denda ini dipakai untuk dana sosial sehingga hal ini tidak bisa disebut melanggar prinsip syariah. Hal ini juga ada pada dana pensiun konvensional yaitu dengan menerapkan denda.

Selain itu, dalam membayar manfaat pensiun kepada peserta program pensiun syariah juga tidak terlalu berbeda dengan dana pensiun konvensional. Pembayarannya hanya ada dalam melaksanakannya harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menerapkan akad yang sesuai.²

Dana pensiun syariah yang pertama kali ada yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat yang disahkan oleh OJK pada tahun 2017. Pada tahun ini juga, DPLK Mandiri disahkan yaitu dengan penjualan paket investasi syariah. Kemudian tahun 2018 juga DPLK BNI dengan penjualan paket investasi syariah dan Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta disahkan oleh OJK.

Masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya mengalokasikan dana pada dana pensiun dalam rencana keuangan mereka. Hal ini karena dana pensiun memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat ini muncul karena gencarnya sosialisasi program dana pensiun yang membuat masyarakat semakin tertarik memiliki dana pensiun.

Kesadaran ini dapat dilihat dari data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2014 masyarakat yang sudah jadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sudah mencapai empat juta peserta. Jika dibandingkan jumlah peserta DPLK pada tahun 2010 jumlah peserta hanya 2,8 juta orang maka hal ini meningkat signifikan. Dan jika ditambah dengan dana pensiun yang diselenggarakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang telah mencapai delapan juta orang, maka dari 250 juta lebih penduduk Indonesia sudah 5,6% penduduk atau 14 juta yang memiliki dana pensiun. Jumlah peserta dana pensiun diproyeksikan akan semakin meningkat seiring bertambahnya produk dana pensiun. Salah satunya ialah dana pensiun syariah.

Menurut Roadmap Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK 2015 – 2019 bahwa 74,8% pekerja dan 85,7% pengusaha di Indonesia berminat menggunakan dana pensiun syariah. Baik masyarakat yang sudah menjadi peserta dana pensiun konvensional belum memiliki dana pensiun memiliki ketertarikan pada dana pensiun syariah.

² <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/20667>



Masyarakat Indonesia semakin tertarik terhadap dana pensiun syariah setelah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang memberi peluang dana pensiun syariah menyediakan program yang mirip dengan produk anuitas.³

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian dana pensiun syariah

Pengertian dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah lembaga hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut Dahlan Silvanita dana pensiun yaitu menghimpun dana secara khusus yang bertujuan memberikan manfaat kepada peserta saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun merupakan dana yang dialokasikan untuk membayar karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun.⁴

Sedangkan menurut fatwa DSN_MUI mengertikan dana pensiun syariah sebagai Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.⁵ Program pensiun syariah adalah program pensiun yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁶

Dana pensiun syariah merupakan pemberi kerja/peserta membayar iuran kepada Dana Pensiun untuk mendapatkan manfaat Pensiun sesuai dengan prinsip syariah. Manfaat pensiun adalah penerima dalam hal ini dana pensiun menyerahkan kepada penerima dalam hal ini peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2. Fungsi dana pensiun

Dana pensiun memiliki fungsi bagi para peserta sebagai berikut:

- a. Asuransi, yaitu ketika peserta meninggal atau mengalami cacat sebelum memasuki masa pensiun maka menerima uang pertanggungan atas beban bersama dari Dana Pensiun.
- b. Tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang dibayarkan menjadi tabungan pesertanya sendiri itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
- c. Pensiun, yaitu semua jumlah iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil dari pengelolannya akan diberikan kepada peserta berupa manfaat pensiun mulai bulan pertama memasuki usia pensiun sampai seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.⁷

3. Jenis Dana Pensiun

Terdapat beberapa jenis dana pensiun syariah yang dibedakan berdasarkan pada pengelola maupun pemberinya, antara lain:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

³ <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/344>

⁴ Silvanita, Dahlan. 2011. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fe Universitas Indonesia.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/Dsn-Muiixil2013tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Hlm. 7

⁶ Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah pasal satu ketentuan No. 3.

⁷ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 295.



DPPK merupakan program pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Pemberi kerja memberi manfaat pensiun kepada sebagian atau seluruh karyawannya yang menjadi peserta.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI pengertian DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun dengan santunan asuransi yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. DPLK ini biasanya terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diprogramkan oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Fatwa DSN-Mui DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) merupakan program pensiun yang iurannya ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun. Sedangkan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

DPLK hanya bisa menerapkan Program Pensiun Iuran Pasti. Program ini diutamakan kepada pekerja mandiri atau perorangan, misalnya dokter, pengacara, atau pengusaha yang tidak menjadi karyawan dari lembaga atau orang lain, biasanya mereka memiliki penghasilan sendiri dari hasil usahanya yang bukan dari pemberi kerja.⁸

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara metodologis adalah penelitian yang menggunakan pemikiran deduktif di mana semua variabel dan hasil penelitian dibuktikan dengan pemikiran sebab dan akibat (Somantri, 2005). Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, peneliti mendapatkan data dari jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan sehingga memperoleh data yang akurat kemudian dianalisis secara mendalam supaya memperoleh informasi yang mendalam tentang perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Perkembangan dana pensiun syariah

a. Regulasi dana pensiun syariah

Pengaturan atau regulasi dana pensiun syariah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah pada tahun 1992 yaitu PP No 11 Tahun 1992 tentang Dana

⁸ Saladin, Djaslim. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Islam*.2000 Linda Karya, Bandung. Hal. 81



Pensiun. Dalam Peraturan pemerintah ini hanya mengatur tentang dana pensiun yang menerapkan prinsip konvensional. Karena di Indonesia dirasakan perlu didirikan dana pensiun yang menerapkan prinsip syariah sebagai alternative keuangan supaya menajuhkan masyarakat Indonesia jauh dari transaksi riba maka DSN- MUI mengeluarkan fatwa. Pada tahun 2013 MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. Fatwa ini secara umum mengatur tentang ketentuan iuran, pengelolaan kekayaan, dan manfaat pensiun serta akad-akad yang digunakan dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.⁹ Fatwa DSN-MUI merupakan dasar bagi industri keuangan berbasis syariah baik di dunia perbankan syariah, pasar modal syariah maupun Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) lainnya. Meskipun fatwa dari DSN-MUI kedudukannya semiformal, karena secara yuridis fatwa DSN-MUI tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah bergantung dan berpedoman pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan yang dipercaya oleh pemerintah sebagai aturan main dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah.¹⁰

Setelah MUI mengeluarkan fatwa tersebut, regulasi dana pensiun syariah semakin diperkuat yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) melalui POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang unit usaha syariah.¹¹ Setelah terbit POJK ini maka pada tahun 2017 maka bank Muamalat membentuk DPLK Syariah Muamalat dan pada tahun 2018 Rumah Sakit Islam Jakarta juga membentuk DPPK Dapersi. POJK ini memberi kepastian hukum kepada perusahaan dana pensiun syariah dan orang-orang yang memiliki kepentingan kepada penyelenggaraan program dana pensiun syariah baik berhubungan dengan kelembagaan, kepengurusan, akad, iuran, dan pengelolaan kekayaan dana pensiun syariah.¹² Penyusunan POJK ini tidak lepas dari peran penting DSN-MUI karena fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan dasar dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengembangan produk, penyusunan peraturan dan kajian, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang keuangan syariah.¹³

Melihat perkembangan keuangan syariah saat ini, maka perlu ada perangkat yang menyelesaikan sengketa industri keuangan syariah yang berperan secara optimal baik secara litigasi maupun non litigasi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan baru bagi Peradilan Agama sebagai jalur litigasi. Terkait hukum materiil dari UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Roadmap IKNB Syariah 2015-2019" (Jakarta: OJK, 2015) h. 2.

¹⁰ Dr. Yeni Salma Barlinti, SH, MH, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia", (Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indoensia, Juli 2010)

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Roadmap Keuangan Bisnis Syariah 2017-2019" (Jakarta: OJK, 2015) h. 52

¹² <http://www.hukumonline.com/>,

¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Roadmap Keuangan Bisnis Syariah 2017-2019" (Jakarta: OJK, 2015) h. 52.




ditanda tangani pada 10 september 2008 oleh Ketua MA pada waktu itu yakni Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L. Sejak diundangkan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan sebutan (KHES). Meskipun masih berpayung hukum PERMA, KHES memiliki peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama. Perkara ekonomi syariah yang bisa diselesaikan di Peradilan agama salah satunya adalah sengketa dana pensiun syariah.

b. Kinerja dana pensiun syariah

1) Perkembangan asset dana pensiun syariah

Perkembangan asset dana pensiun syariah berdasarkan laporan IKNB tahun 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan dan pensiun syariah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 semakin meningkat tahun 2018 total asset dan pensiun syariah 3.338,81 miliar, tahun 2019 sebesar 3.944,61 miliar, tahun 2020 sebesar 8.029,68 miliar tahun 2021 sebesar 9.122,15 miliar, tahun 2022 sebesar 9.855,98 miliar¹⁴

Total aset Dana Pensiun Syariah mengalami peningkatan sebesar 8,04% pada tahun 2022. Peningkatan aset tersebut juga sejalan dengan peningkatan investasi sebesar 8,48%. Hal ini dikarenakan sebagian besar aset dana pensiun syariah ditempatkan pada instrumen investasi. Perkembangan investasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


¹⁴OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022, hlm.81.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan total investasi dana pensiun syariah dari gambar di atas sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa total investasi dan pensiun syariah pada Tahun 2018 hanya sebesar 3.320,00 Milliar, kemudian meningkat di tahun 2019 yaitu menjadi 3.812,75 Milliar sedangkan pada tahun 2020 mencapai 7.836,34 Milliar, dan pada tahun 2021 mencapai 8.932,59 Milliar dan pada tahun 2022 menjadi 9.690,34 Milliar.

Sedangkan untuk perkembangan ROI dana Pensiun Syariah mengalami fluktuasi. Datanya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber Otoritas Jasa Keuangan

Dari gambar di atas terlihat Roi dana pensiun syariah 2018 sebesar 5,66% kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 4,71%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5,67% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 3,39% dan di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 6,23%.

c. Perusahaan-perusahaan berbadan hukum dana pensiun syariah

1) DPPK PPMP Syariah Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki cita-cita bisa memenuhi kebutuhan manfaat pensiun bagi seluruh warga muhammadiyah secara nasional. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut maka didirikanlah Dana Pensiun Muhammadiyah pada tahun 1999.

Dana Pensiun Muhammadiyah mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2000 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-282/KM.17/2000, tanggal 03 Juli 2000, dimana Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Pendiri dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Mitra Pendiri. Pada tahun 2002 Dana Pensiun Pegawai Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, membubarkan diri dan bergabung menjadi Mitra Dana Pensiun Muhammadiyah.

Kemudian pada tanggal 8 Januari 2019 Dana Pensiun Muhammadiyah resmi dikonversi menjadi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah sesuai SK Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-02/D.05/2019.¹⁵ Artinya Dana Pensiun syariah Muhammadiyah pada tahun 2019 disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹⁵ <https://dapenmu.com/sejarah-pendirian/cclclcllllllclllclcfuffuufufuf>



Pimpinan Pusat Muhammadiyah bercita-cita memiliki dana pensiun yang didirikan oleh DPPK universitas Muhammadiyah Surakarta. Didasari atas usaha untuk memberi jaminan terhadap kesinambungan kesejahteraan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) beserta keluarganya setelah purna bakti (pensiun), maka Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta membentuk lembaga yang menangani jaminan tersebut yakni Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta (Dapen UMS) pada tanggal 5 September 2008. Dapen UMS didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 278/A.6-VII/SR/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. KEP-485/KM.10/2009 tertanggal 29 Desember 2009. Maksud didirikannya Dapen UMS adalah untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan alasan untuk mendapatkan kepastian jumlah manfaat pensiun bagi karyawan saat masa pensiun. Tujuan didirikannya Dapen UMS adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraan bagi peserta, janda/duda, dan anak pada saat karyawan UMS pensiun.

3) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat

DPLK Syariah Muamalat merupakan program dana pensiun yang didirikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 12 September 1997 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-485/KM.17/1997. DPLK Muamalat disahkan oleh OJK pada tanggal 23 November 2017 karena telah memenuhi syarat menjalankan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah sesuai POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang unit usaha syariah. Hal ini tertuang SK Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah Muamalat.

DPLK Syariah Muamalat adalah DPLK pertama dan sampai saat ini merupakan satu-satunya DPLK syariah di Indonesia.

Produk DPLK Muamalat yaitu:

a) Individu

- Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI)

Pensiun Terencana Muamalat (PTM) adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI) yang disediakan bagi perusahaan dan karyawan, juga bagi pekerja mandiri. Dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi Peserta.

b) Non individu

i. Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI) – Corporate

PIPI corporate ini merupakan program dana pensiun Muamalat bagi Perusahaan atau pengusaha yang ingin memberikan fasilitas Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI) bagi karyawannya, dapat melakukannya melalui Program Pensiun Terencana Muamalat. Iuran dapat bersumber dari perusahaan, karyawan, ataupun gabungan dari keduanya. Besaran iuran antara subsidi perusahaan dengan kontribusi karyawan, dapat disesuaikan dengan kebijakan dan aturan yang berlaku di Perusahaan

ii. Konpensasi Pasca Kerja: Pensiun terencana Muamalat

Adalah Program DPLK yang disediakan bagi perusahaan dan karyawan, juga bagi pekerja mandiri. Dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi Peserta. Kepesertaan Program Pensiun



Terencana Muamalat (PTM) dapat menjadi asset yang berharga dikemudian hari.

iii. Purna Jabatan: Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) – Aspurjab Asuransi Purna Jabatan

Program Asuransi Purna Jabatan dirancang khusus untuk para Eksekutif Perusahaan dengan memberikan manfaat pensiun pada saat terjadi pengakhiran masa jabatan, sehingga akan memberikan rasa aman dan kesiapan dalam menghadapi pengakhiran masa jabatan. Program dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan Program Pensiun Terencana Muamalat dengan pilihan usia pensiun dan pilihan paket investasi yang disesuaikan dengan masa jabatan peserta.

4) Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta (DAPERSI)

Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta (DAPERSI) ¹⁶mulai dirintis pada tahun 1990 berupa Bantuan Hari Tua (BHT) yang dipelopori oleh dr. H. Kusnadi, H. Ramli Thaha, SH, dr. H. Sugiati Ahmadsumadi, SKM dan dr. H. Subki Abdul Kadir. Setelah terbit UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memberi peluang dalam pembentukan Badan Hukum Dana Pensiun. Hal ini langsung direspon oleh empat orang penggagas, yaitu Drs. H. Fahmy Chatib, Drs. H. Sutrisno Muhdam, MM, dr H. Sanoesi Tambunan, Sp. PD, KR, dan H. Soemaryono Rahardjo, SE., MBA. Penggagas ini memiliki kepedulian akan nasib para pensiunan karyawan RS Islam Jakarta dan berjuang untuk mendirikan Dana Pensiun RS Islam Jakarta yang berbadan hukum.

Pada Tahun 1992 Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Jakarta yang dipimpin oleh Drs. Fahmy Chatib bersama-sama Direksi RS Islam Jakarta merintis penetapan kesejahteraan di hari tua bagi Pegawai RS. Islam Jakarta dengan pembentukan Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta. Beberapa pejabat diikutsertakan dalam training dan seminar serta hasilnya dipresentasikan dihadapan KIE pejabat Rumas Sakit Islam Jakarta.

Makalah yang dipaparkan berjudul “Dana Pensiun sebagai alternatif pengembangan program Bantuan Hari Tua” mendapatkan tanggapan dan masukan dari peserta KIE. Dari resume masukan dan keputusan bersama tanggal 20 Pebruari 1993 diputuskan secara bulat agar segera mengajukan permohonan pengesahan peraturan Dana Pensiun kepada Menteri Keuangan RI. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun RS. Islam Jakarta tersebut diajukan pada tanggal 1 April 1993 dan setelah dilakukan beberapa penyempurnaan oleh pejabat Departemen Keuangan RI, Alhamdulillah pada tanggal 13 Maret 1995 secara resmi Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta disahkan Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep 075/Keu.17/1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 89 tanggal 7 Nopember 1995. Oleh karena itu, tanggal 13 Maret 1995 dijadikan hari deklarasi lahirnya (milad) DAPERSI. Dana Pensiun RS Islam Jakarta, merupakan dana pensiun pertama di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

DAPERSI yang pendiriannya disahkan oleh Departemen Keuangan RI pada tahun 1993, baru mulai beroperasi pada tahun 1996 dan

¹⁶<https://dapersisyariah.com/profil/sejarah-singkat/>



perkembangannya cukup menggembirakan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari peningkatan asset dan jumlah peserta, juga dari semakin lengkapnya fasilitas yang dimiliki. Pada tahun 2003 telah memiliki gedung untuk kantor sendiri yang terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah VI No. 12 Jakarta Pusat. Selain itu juga telah memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT. Bina Purna Nugraha yang bergerak dibidang Titipan Kilat (TIKI), Klinik Kecantikan, Tiketing dan Trading, sedangkan PT. Catur Darma Utama bergerak dalam bidang Engenering. Seiring perkembangan dan dinamika Pendiri DAPERSI (BPH RS Islam Jakarta) serta mengingat kedua anak perusahaan tersebut belum bisa memberikan kontribusi kepada DAPERSI, maka pada akhir 2014 kedua anak perusahaan tersebut dilepas kepada PT. Ruslam Cempakaputih Jaya.

DAPERSI mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan total asset neto/kekayaan sebesar Rp. 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018 kekayaan DAPERSI mencapai Rp. 115,6 Milyar dengan jumlah peserta aktif 2.446 orang. DAPERSI juga memiliki unit usaha penyewaan kamar (kost) khusus wanita “Wisma DAPERSI” terdiri 18 kamar dan kafe yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 Desember 2014.

Menyesuaian dinamika Pemberi Kerja terhitung mulai 7 Oktober 2016 Dana Pensiun RS Islam Jakarta yang awalnya dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berubah menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) Dengan pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-63/NB.1/2016, dengan perubahan program ini diharapkan Amal Usaha Muhammadiyah /’Aisyiyah dan Institusi Islam lainnya yang selama ini belum memiliki Program Pensiun bagi karyawan/pegawainya dapat mengikutsertakan sebagai peserta DAPERSI, karena dalam PIIP tidak ada perhitungan masa kerja lalu/iuran tambahan yang biasanya menjadi kendala Pemberi kerja.

Dana Pensiun RS Islam Jakarta di sahkan oleh OJK pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-115/D.05/2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta, ini merupakan Pengesahan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Pertama di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kendala pengembangan Dana Pensiun Syariah

Menurut OJK, perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016, terdapat 13 entitas dana pensiun syariah, sedangkan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 37 entitas. Dengan meningkatnya jumlah entitas dana pensiun syariah, maka semakin mudah pula bagi masyarakat untuk memilih produk dana pensiun syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial mereka.

Selain itu, data OJK menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2020, total aset dana pensiun syariah mencapai Rp 55,3 triliun. Meskipun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan total aset dana pensiun konvensional yang mencapai Rp 690 triliun, namun tren pertumbuhan dana pensiun syariah yang semakin positif



menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memilih untuk berinvestasi pada dana pensiun syariah.¹⁷

Dana pensiun syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat, aset dana pensiun syariah mulai bertumbuh dengan kenaikan hampir 13 persen dari Rp 8 triliun pada 2020 menjadi Rp 9 triliun pada Desember 2021.¹⁸

Meskipun dana pensiun syariah mengalami perkembangan yang signifikan tapi jika dibandingkan dengan dana pensiun konvensional dana pensiun syariah jauh tertinggal hal itu karena beberapa kendala yang dialami oleh dana pensiun syariah yaitu:

- a. Karena Ada program sejenis yang wajib diikuti yaitu Program Jaminan Pensiun yang di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Karena masih Kurang pemahaman pemberi kerja akan pentingnya didirikan Dana Pensiun hal ini karena iuran Dana Pensiun dianggap cost;
- c. Terdapat kendala mengkonversi Dana Pensiun Konvensional menjadi Dana Pensiun Syariah
- d. Masih minimnya minat mendirikan dana pensiun syariah
- e. Minimnya insentif dari Pemerintah terhadap Dana Pensiun, khususnya terkait investasi dan perpajakan.

E. KESIMPULAN

Untuk menjamin kesejahteraan di masa tua seseorang maka seharusnya setiap individu mempersiapkannya sejak dini. Untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa tua tersedia industri keuangan yang menyediakan jasa tersebut yaitu dana pensiun. Di Indonesia dana pensiun dikelola oleh pemerintah dan juga swasta seperti BPJS Ketenagakerjaan yaitu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN, taspen yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta, dan ASABRI yaitu Dana Pensiun angkatan bersenjata dan Dana pensiun lembaga Keuangan lainnya. Dana pensiun dikelola dengan dua prinsip yaitu berdasarkan prinsip konvensional yang menerapkan sistem bunga dan prinsip syariah yang menerapkan prinsip-syariah. Dana pensiun syariah mulai berdiri tahun 2017 yaitu DPLK Muamalat di tahun, kemudian diikuti juga oleh DPLK Mandiri di tahun ini juga. Di tahun 2018 BNI juga menjual Paket Investasi syariah di tahun ini juga OJK mensahkan Dana Pensiun Syariah Rumah sakit Jakarta. Di tahun 2019 OJK mensahkan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah. Di Tahun 2020 OJK mensahkan Dana Pensiun Muhammadiyah Surakarta. Untuk kejelasan dalam kegiatan dana pensiun syariah berpusat pada UPP No.11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun, selanjutnya tahun 2013 terbit fatwa DSN MUI No 88 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syariah kemudian di tahun 2016 terbit POJK No. 33 /POJK.05/2016 tentang Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah ,Jakarta : Kencana, 2009.

¹⁷ <https://www.kompasiana.com/Y4hakim419/64593fff5479c30418788c22/Dana-Pensiun-Syariah-Dan-Perkembangannya-Di-Indonesia>

¹⁸ <https://ekonomi.republika.co.id/Berita/R98log349/Tumbuh-Positif-Aset-Dana-Pensiun-Syariah-Tembus-Rp-9-Triliun>



Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Roadmap IKNB Syariah 2015-2019” Jakarta: OJK, 2015.

Saladin, Djaslim. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Islam*, Bandung: Linda Karya, 2000.

Silvanita, Dahlan. 2011. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fe Universitas Indonesia.

Yeni Salma Barlinti, SH,MH , “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”, (Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indoensia, Juli 2010)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Roadmap Keuangan Bisnis Syariah 2017-2019”

OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/Dsn-Muiixil2013tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Hlm. 7

Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah pasal satu ketentuan No. 3.

<https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/20667>

<https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/344>

<https://Www.Kompasiana.Com/Y4hakim419/64593fff5479c30418788c22/Dana-Pensiun-Syariah-Dan-Perkembanganya-Di-Indonesia>.

<https://dapenmu.com/sejarah-pendirian/cclclclllllclllcfifuffuufufuf>.

<https://dapersisyariah.com/profil/sejarah-singkat/>.

<https://Www.Kompasiana.Com/Y4hakim419/64593fff5479c30418788c22/Dana-Pensiun-Syariah-Dan-Perkembanganya-Di-Indonesia>

<https://Ekonomi.Republika.Co.Id/Berita/R98log349/Tumbuh-Positif-Aset-Dana-Pensiun-Syariah-Tembus-Rp-9-Triliun>